

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semua warga Negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya. Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operasi yang berbeda.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu

juga dengan kejahatan pembunuhan. sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti segala bentuk perilaku individu didasarkan kepada hukum yang berlaku. Pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan akan mendapatkan tindakan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan hukum dari Hakim yang bersifat tetap. Untuk menjaga supremasi hukum saat ini sedang gencar-gencarnya diadakan reformasi penegak hukum yang bersih dan berwibawa.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggung jawaban pidana, adapun definisi dari pertanggung jawaban pidana adalah suatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>2</sup>

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah penegakan hukum merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Adapun menurut sistem yang dipakai dalam KUHAP, maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pengadilan yang dilakukan di depan pengadilan yang dipimpin oleh Hakim. Di hadapan Hakim, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan sesuai pelanggaran yang dilakukan terdakwa. Paling penting adalah tugas Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan

---

<sup>1</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, hlm 80

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan I, Ghalian Indonesia, Jakarta, hlm75

keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum. Melatar belakangi penulis untuk membahas lebih jauh mengenai motif tindak pidana si pelaku dan bagaimana tinjauan psikologi kriminal dalam meneliti aspek-aspek kejiwaan pelaku serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaku.

Dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum di wilayah Negara Indonesia dalam penerapan sanksi tindak pidana kepada terdakwa atau orang yang melakukan serta melanggar peraturan tersebut adalah KUHP, Karena KUHP merupakan suatu Undang-Undang yang berisi sanksi pidana. Filusuf Aristotle menyatakan bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela. Oleh sebab itu walau langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan”.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan berencana, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang tindak pidana pembunuhan dengan mengambil judul **Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Di Polres Pekalongan).**

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 81

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
3. Apa sajakah kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dan solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.
2. Agar dapat mengetahui, memahami, dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana untuk mencapai keadilan.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Hukum

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-

komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>4</sup>

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>5</sup>

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>6</sup>

## 2. Penyidikan

---

<sup>4</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, hal. 10

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hal. 38

<sup>6</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hal. 13

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>7</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>8</sup>

### 3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. "*Strafbaarfeit*" adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).<sup>9</sup>

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).<sup>10</sup>

### 4. Pembunuhan Berencana

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 2, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>8</sup> Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.54

<sup>10</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 18-19



Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai Peraturan Perundangan-undangan yang terkait dengan pidana pelaku pencabulan anak. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam Peraturan Perundangan-undangan tentang tindak pidana pembunuhan berencana di Pekalongan. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam

---

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_berencana](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana), diakses pada tanggal 27 Maret 2021 Pukul 17.05 WIB

Peraturan Perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

##### a. Wawancara

Usaha memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Kepolisian Resor (Polres) Pekalongan.

##### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

##### c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-

data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang berupa tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana, dan tinjauan umum tentang pembunuhan berencana.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi pembunuhan berencana, pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, kendala dan solusi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.